

# VERBAL





1. Dikerjakan oleh: Dishub
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh : Dishub
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Dishub
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : Dishub
9. Dikirim oleh : Dishub
10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum  
Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal : 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas

Kota Bima,

2022

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA, 

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, disiplin serta sebagai pedoman dalam pelaksanaannya perlu adanya regulasi tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2/27

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
  13. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu Arah pada Jalan



Soekarno Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 679);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BIMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bima.
4. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bima Kota.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
6. *Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.*
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan *kelancaran Lalu Lintas.*
12. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang ada di Kota Bima.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. analisa dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV LOKASI KAWASANTERTIB LALU LINTAS

### Pasal 5

- (1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, Satlantas dan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*rwf*

- (4) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Petugas pelaksana

Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (3) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kedua  
Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (5) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penertiban pengguna jalan; dan
  - e. penindakan pelanggaran.

Bagian Keempat  
Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. penindakan.
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 10

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL wajib :

1. mengemudikan kendaraan bermotor :
  - a. yang dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dengan memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;
  - c. dengan wajar dan penuh konsentrasi
  - d. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
  - e. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan;
  - f. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
  - h. dengan memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok;
  - i. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping;
  - j. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :
    - 1) kerusakan kendaraan dan/atau barang;

- 2) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
  - 3) korban luka berat; atau
  - 4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- k. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih :
    - a. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
    - b. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
    - c. yang memenuhi persyaratan laik jalan;
    - d. dengan mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya.
  3. mengemudikan sepeda motor :
    - a. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;
    - b. dengan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
    - c. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 11

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang :

1. mengemudikan kendaraan bermotor :
  - a. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
  - b. dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; atau
  - c. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
2. mengemudikan sepeda motor dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
3. bahwa di KTL dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, tidak boleh dilewati truk angkutan material bangunan, Bus umum, mobil tangki air, mobil pengangkut sembako kecuali mobil pengangkut BBM, pemadam kebakaran dan ambulance (mobil jenazah);
4. sepanjang jalan KTL tidak boleh digunakan atau ditutup setengahnya kecuali kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat seperti gerak jalan dan pawai.



BAB VII  
ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Bima.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di KOTA BIMA  
pada tanggal 1 September 2022  
WALIKOTA BIMA, ✓

  
MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR...??!

KA

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR : 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS  
DI KOTA BIMA

NO	NAMA JALAN	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS	PANJANG KTL (M)
1	Jalan Soekarno Hatta	Simpang 4 Traffic Light Pemkot Bima	Pertigaan Cabang Malake	2.200

WALIKOTA BIMA, ✓

  
MUHAMMAD LUTFI

✓